



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Padang pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Republik Indonesia kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 8/PK.01-BA/1371/2022 tanggal 16 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan

Umum Kota Padang sebagai berikut:

- a. *Facebook* : JDIHKPU_PADANG
- b. *Twitter* : @JDIHKPU_PADANG
- c. *Instagram* : @jdihkpu_padang
- d. *Youtube* : JDIHKPU_PADANG

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Padang digunakan sebagai:

- a. media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- b. media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum,

The stamp is circular with the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG' around the perimeter and 'SEKRETARIAT' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Yunes Prawira Darma

RIKI EKA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANG


DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIHKPU_PADANG

URL : <https://www.facebook.com/groups/988432135390707>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @JDIHKPU_PADANG

URL : https://twitter.com/JDIH_KpuPdg

Tampilan :


The screenshot shows the Twitter profile page for JDIH KPU PADANG. The profile banner features the text "Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kota Padang" with logos of KPU and JDIH. The profile name is "JDIH KPU PADANG" (@JDIHKPU_PADANG), with a bio stating "Akun Resmi JDIH KPU Kota Padang" and the address "Jl. Syekh Umar Khalil No 42 A, Kel Gunung Sarik, Kec Kuranji, Kota Padang". The profile was joined in December 2021 and has 52 following and 62 followers. The main content area shows two tweets from March 14, both stating "Baru saja mengirim foto" and linking to an Instagram post. The right sidebar includes a search bar, "You might like" recommendations for related accounts, and "Trends for you" such as #Tangkap2AnakJokowi and various trending topics in Indonesia.

C. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpu_padang

URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_padang/

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : JDIHKPU_PADANG

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCW0UsSqOxsvuGXaK3xX6mDg>

Tampilan :



Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum,

Yunes Prawira Darma

